

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penerapan Sanksi Tindak Pidana Korupsi

Dalam penerapan sanksi terhadap perkara tindak pidana korupsi di Indonesia terdapat beberapa hal diantaranya pidana kurungan/penjara, denda, hingga ancaman pidana berat yaitu berupa pidana mati. Namun sepanjang penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia penerapan sanksi pidana mati masih belum dilakukan, meskipun unsur-unsur tersebut memenuhi dalam delik. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia kesempatan dalam melakukan tindak pidana korupsi ini seolah terdapat peluang diberbagai tempat dan waktu, bahkan bisa dikatakan budaya hukum tidak tumbuh dalam diri seseorang meskipun dalam keadaan tertentu atau bencana alam. Sebagai contoh kasus yang terjadi di Indonesia yaitu pada masa negara dilanda bencana non alam Covid-19 pada tahun 2020, keadaan ini justru dimanfaatkan oleh pejabat negara untuk memperkaya diri sendiri dengan mengambil keuntungan dari Dana Sosial yang diperuntukan rakyat sebagai upaya pemerintah membantu masyarakat yang terdampak pandemi pada saat itu.¹

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memuat penjelasan tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu, dimana apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional yang mengakibatkan krisis ekonomi dan moneter. Meskipun pemerintah tidak

¹ Sulastrri, PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KEADAAN TERTENTU SEBAGAI NILAI KESEIMBANGAN HUKUM PIDANA NASIONAL, artikel jurnal, 2021, Vol. 10, no.01 hal.18-19.

menyatakan bahwa Indonesia dalam keadaan krisis Moneter akibat Pandemi Covid-19, namun kita tahu bahwa masyarakat Indonesia terkena dampak yang luar biasa, perekonomian masyarakat hingga pemerintah menurun akibat bencana non alam ini, pada tahun 2020 ini pun juga tidak sedikit pejabat pemerintah yang justru terjerat kasus tindak pidana korupsi, hal ini mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan menurun, pejabat negara yang seharusnya menjadi sandaran masyarakat justru memanfaatkan kewenangannya untuk memperkaya diri.²

Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip-prinsip negara hukum senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin kompleksnya kehidupan masyarakat di era global, menuntut pengembangan prinsip-prinsip negara hukum. Dua isu pokok yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan HAM. Saat ini, paling tidak dapat dikatakan terdapat dua belas prinsip negara hukum, yaitu Supremasi Konstitusi (*supremacy of law*), Persamaan dalam Hukum (*equality before the law*), Asas Legalitas (*due process of law*), Pembatasan Kekuasaan (*limitation of power*), Organ Pemerintah Independen, Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak (*independent and impartial judiciary*), Peradilan Tata Usaha Negara (*administrative court*), Perlindungan Hak Asasi Manusia, Bersifat Demokratis (*democratische-rechtsstaat*), Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*welfare Rechtsstaat*) serta Transparansi dan Kontrol Sosial.³

Sanksi korupsi dalam keadaan tertentu terbagi menjadi dua yaitu :

1. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu.

² *Ibid* hal. 19.

³ *Ibid*, hal.19-20.

Hukum sebagai sebagai dasar pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan. Kepentingan individu, masyarakat dan negara terus berkembang dinamis sesuai dengan tuntutan modernisasi dan globalisasi. Perubahan masyarakat yang dinamis ini perlu diatur dalam hukum. Proses pembuatan hukum harus mendasarkan pada nilai-nilai atau jiwa bangsa, sehingga tidak bisa langsung diterima konsep hukum yang berasal dari luar. Jati diri bangsa inilah yang merupakan filter masuknya nilai-nilai dari bangsalain.⁴

Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam keadaan tertentu diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dijelaskan dalam ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). kemudian dalam ayat (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Jika merujuk dalam ketentuan tersebut apabila Tindak Pidana Korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu maka terpidana dapat dijatuhi hukuman paling berat yaitu hukuman mati. Dalam hal pemidanaan merupakan suatu permasalahan yang sangat penting dalam peradilan pidana. Banyak teori dan perhatian tentang sistem peradilan pidana diarahkan

⁴ *Ibid*, hal.22.

pada fenomena pemidanaan, teori pemidanaan dapat dilihat dari pendekatan reduksi dimana pemidanaan merupakan suatu alat control sosial yang dirancang untuk mengurangi perbuatan antisosial, dimana umumnya hal ini dilakukan melalui pengisolasi dan deterrence, selain itu juga dapat dilakukan melalui rehabilitasi dan Pendidikan. Selain pendekatan sosial juga terdapat pendekatan pembalasan (*The retributivist approach*) pendekatan ini memandang bahwa pemidanaan sebagai suatu tanggapan moral yang pantas dan/atau diperlukan terhadap tindak pidana terlarang.⁵

Dari beberapa jenis pemidanaan, pidana penjara merupakan yang paling populer dan semakin tahun terus meningkat. Pemidanaan merupakan suatu respons universal terhadap kejahatan dan penyimpangan di semua masyarakat. Respons itu dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, baik hukuman formal maupun informal, dalam hal hukuman formal yaitu pidana penjara/kurungan, pidana mati, dan denda, sedangkan hukuman informal dapat berupa sanksi sosial. Jenis hukuman yang berbeda digunakan untuk tujuan yang berbeda pula.

Fungsi pemidanaan dirancang untuk mencapai berbagai tujuan, tujuan tersebut diantaranya untuk memperkuat nilai kolektif, perlindungan kepada masyarakat melalui penghilangan kapasitas fisik si pelaku dalam melakukan aksi berikutnya, rehabilitasi si pelaku, penangkalan terhadap si pelaku dari mengulangi perbuatannya, dan fungsi sebagai suatu contoh untuk menangkai orang lain dari melakukan perbuatan jahat yang dilakukan si pelaku. Beberapa sanksi pidana seperti denda atau kompensasi bagi korban disesain untuk tujuan *restorative*.

⁵ *Ibid*, hal. 23.

Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang memuat ketentuan pidana yang menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.⁶

2. Penjatuhan Sanksi Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu Merupakan Bentuk Nilai Keseimbangan Hukum Pidana Nasional.

Penjatuhan sanksi pidanaterhadap tindak pidana korupsi sebagaimana dalam uraian diatas merupakan penerapan asas legalitas sebagai tujuan sebuah pemidanaan, namun sebagai perwujudan asas culpabilitaspenerapan sanksidenda terhadap tindak pidanakorupsidalam keadaan tertentumerupakan bentuk kemanusiaan.Dalam penerapan asas legalitas penjatuhan pidana berat merupakan cara yang setimbang dimana tujuan dari penerapan ini adalah hukuman seberat-beratnya agar kejahatan yang serupa tidak dilakukan Kembali. Namun pada kenyataanya hukuman terberat pun tidak menjadikan tindak pidana tersebut tidak dilakukan, artinya dalam penanggulangan tindak pidana perlu dilakukan pembaharuan hukum guna mencapai tujuan sebuah pemidanaan.Tujuan pemidanaan terhadap penegakan hukum pidana yaitu menegakkan norma hukum dalam undang-undang dan tatanan hukum dalam masyarakat, sehingga dalam hal penegakan hukum tersebut melahirkan sebuah perlindungan masyarakat baik dalam hal pembinaan individu dan kepentingan umum. Sebagai apek sosial tujuan dari pemidanan juga sebagai

⁶ *Ibid*, hal.24.

penanggulangan kejahatan, perbaikan perilaku, membatasi kesewenangan penguasa dan warga masyarakat, sehingga memelihara serta memulihkan keseimbangan dalam masyarakat. Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjabarkan beberapa tujuan dari pidana sebagai perwujudan nilai keseimbangan, diantaranya:⁷

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selain itu Pidanaan tidak bertujuan menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Asas hukum ada yang memiliki sifat universal, luas, atau umum dan ada yang memiliki sifat partikular, sempit, atau khusus. Asas hukum universal dapat diberlakukan terhadap semua bidang hukum, sedangkan asas hukum partikular hanya dapat diberlakukan dan dikembangkan di dalam bidang-bidang hukum tertentu saja. Oleh karena itu terdapat asas yang dapat diketemukan atau diberlakukan terhadap semua bidang hukum, namun terdapat pula asas yang secara spesifik hanya diberlakukan terhadap bidang hukum tertentu saja. Adanya kenyataan asas yang berlaku spesifik tersebut terlihat dari adanya asas hukum perdata, asas hukum pidana, atau asas hukum administrasi negara. Asas

⁷ *Ibid*, hal.24-25.

keseimbangan dapat dikategorikan ke dalam asas bersifat universal dikarenakan banyak ditemukan atau dipergunakansekaligus pada beragam bidang hukum.⁸

Sebagai perwujudan nilai asas keseimbangan lebih kepada perlindungan terhadap masyarakat/korban dan pembinaan perbaikan individu, sehingga dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukan suatu ajang balas dendam, dimana hukuman lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan, dalam teori keseimbangan lebih mengedepankan kemungkinan perbaikan diri.

Herlien Budiono dalam bukunya *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, memberikan gambaran: “Sebagaimana dimaknai dalam bahasa sehari-hari, kata seimbang (*evenwicht*) menunjuk pada pengertian suatu keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang. Di dalam konteks ini, keseimbangan dimengerti sebagai keadaan hening atau keselarasan karena dari pelbagai gaya yang bekerja tidak satu pun mendominasi yang lainnya, atau karena tidak satu elemen menguasai lainnya. Gagasan keseimbangan mendorong semangat keseimbangan (*evenwichtsgeest*) di dalam hukum adat, suatu pengakuan akan kesetaraan kedudukan individu dengan komunitas dalam kehidupan bersama. Keseimbangan batin, dalam karakter atau jiwa, merujuk pada pemahaman tidak adanya gejala kejiwaan lagi, dan telah tercapai persesuaian atau keselarasan antara keinginan dan kemampuan memenuhinya, atau antara dorongan emosi dan kehendak.⁹

⁸ *Ibid*, hal.25.

⁹ *Ibid*, hal.26.

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan

‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah *‘the rule of law’* versus *‘the rule of just law’* atau dalam istilah *‘the rule of law and not of man’* versus istilah *‘the rule by law’* yang berarti *‘the rule of man by law’*. Dalam istilah *‘the rule of law’* terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah *‘the rule of just law’*. Dalam istilah *‘the rule of law and not of man’* dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *‘the rule by law’* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.¹⁰

a. Penegakan Hukum Secara Objektif

Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum dalam lalu lintas hukum. Norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang juga dasar dan mendasar. Karena itu, secara akademis, sebenarnya, persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang niscaya ada dalam keseimbangan konsep hukum dan keadilan. Dalam setiap hubungan hukum terkandung di dalamnya dimensi hak dan kewajiban secara paralel dan bersilang. Karena itu, secara akademis,

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, www.jimly.com, diakses Pada tanggal 01-19-2022.

hak asasi manusia mestinya diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Akan tetapi, dalam perkembangan sejarah, issue hak asasi manusia itu sendiri terkait erat dengan persoalan ketidakadilan yang timbul dalam kaitannya dengan persoalan kekuasaan. Dalam sejarah, kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam dan melalui organ-organ negara, seringkali terbukti melahirkan penindasan dan ketidakadilan. Karena itu, sejarah umat manusia mewariskan gagasan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Gagasan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia ini bahkan diadopsikan ke dalam pemikiran mengenai pembatasan kekuasaan yang kemudian dikenal dengan aliran konstitusionalisme. Aliran konstitusionalisme inilah yang memberi warna modern terhadap ide-ide demokrasi dan nomokrasi (negara hukum) dalam sejarah, sehingga perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dianggap sebagai ciri utama yang perlu ada dalam setiap negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*).

Dengan perkataan lain, issue hak asasi manusia itu sebenarnya terkait erat dengan persoalan penegakan hukum dan keadilan itu sendiri. Karena itu, sebenarnya, tidaklah terlalu tepat untuk mengembangkan istilah penegakan hak asasi manusia secara tersendiri. Lagi pula, apakah hak asasi manusia dapat ditegakkan? Bukankah yang ditegakkan itu adalah aturan hukum dan konstitusi yang menjamin hak asasi manusia itu, dan bukannya hak asasinya itu sendiri? Namun, dalam praktek sehari-hari, kita memang sudah salah kaprah. Kita sudah terbiasa menggunakan istilah penegakan

‘hak asasi manusia’. Masalahnya, kesadaran umum mengenai hak-hak asasi manusia dan kesadaran untuk menghormati hak-hak asasi orang lain di kalangan masyarakat kitapun memang belum berkembang secara sehat¹¹.

b. Aparatur Penegakan Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

- a) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
- c) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum

¹¹ *Ibid*, hal 2.

secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.¹²

C. Teori Pertimbangan Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.¹³

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih

¹² *Ibid*, hal 3.

¹³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 74.

tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :

1. Teori Keseimbangan Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari Hakim.
3. Teori Pendekatan Keilmuan Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijaksanaan Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.¹⁴

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadiladilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:

- 1) Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.

¹⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

2) Menambah Undang-Undang apabila perlu.¹⁵

D. Teori Tentang Hukuman Mati

Menurut De Bussy membela adanya pidana mati di Indonesia dengan mengatakan bahwa di Indonesia terdapat suatu keadaan yang khusus. Bahaya terhadap gangguan yang sangat terhadap ketertiban hukum di Indonesia adalah lebih besar.

Jonkers membela pidana mati dengan alasan bahwa walaupun ada keberatan terhadap pidana mati yang seringkali diajukan adalah bahwa pidana mati itu tak dapat ditarik kembali, apabila sudah dilaksanakan dan diakui bahwa ada kekhilafan atau kekeliruan dalam putusan hakim, lalu tak dapat diadakan pemulihan hak yang sesungguhnya. Terhadap orang mati ketidakadilan yang dialaminya tidak dapat diperbaiki lagi

Hazewinkel-Suringa mengemukakan bahwa pidana mati adalah suatu alat pembersih radikal yang pada setiap masa revolusioner kita dapat menggunakannya.

Bichon van Tselmonde menyatakan: saya masih selalu berkeyakinan, bahwa ancaman dan pelaksanaan pidana mati harus ada dalam tiap-tiap negara dan masyarakat yang teratur, baik ditinjau dari sudut keputusan hakim maupun dari sudut tidak dapat ditiadaknya, kedua-duanya *jure divino humano*. Pedang pidana seperti juga pedang harus ada pada negara. Hak dan kewajiban ini tak dapat diserahkan begitu saja. Tapi haruslah dipertahankannya dan juga digunakannya.

¹⁵ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1980), hlm. 204.

Lombrosso dan Garofalo juga termasuk yang mendukung pidana mati. Mereka berpendapat bahwa pidana mati adalah alat mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk menyingkirkan individu yang tak mung kini dapat diperbaiki lagi¹⁶



¹⁶ Syahrudin Husein, *PIDANA MATI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA*, repository.usu.ac.id, di akses pada tanggal 06-03-2023.